

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) . setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2015-2019, YANKOMAS termasuk dalam salah satu dari 7 (tujuh) program utama dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2015-2019. Serta Permenkumhan No. 32 Tahun 2016 YANKOMAS dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat di tingkat daerah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan diserahkan kepada bidang HAM sebagai pelaksana utama yaitu Bidang HAM tersebut. Pelaksanaan YANKOMAS dilakukan melalui tahap menerima dan menindaklanjuti komunikasi, Menelaah dugaan pelanggaran HAM, dan Melakukan koordinasi dan memberikan surat rekomendasi dan mediasi. Namun, tidak semua yang diadakan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat pada Bidang HAM dengan pertimbangan banyak hal. Jadi, hanya sampai penelaahan saja banyak berhentinya proses YANKOMAS tersebut, karena disebabkan berbagai kendala. Jadi kenyataannya setiap

pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tidak selalu diproses oleh pejabat YANKOMAS Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Jadi, tidak sesuai dengan yang diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menangani Permasalahan HAM yang dialami oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok di wilayah baik yang diadakan maupun yang tidak diadakan

2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan YANKOMAS yaitu, Tidak lengkapnya syarat dalam komunikasi atau pengaduan yang dilakukan masyarakat, Anggaran Dana dan biaya yang kurang dalam pelaksanaan YANKOMAS, sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk pelaksanaan YANKOMAS yang dilaksanakan didaerah yang jauh dan susah untuk dijangkau yang membutuhkan sarana yang memadai, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan YANKOMAS karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai YANKOMAS, dan tidak adanya peraturan yang lebih khusus yang mengatur mengenai tindak lanjut dari Pelaksana YANKOMAS.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian mengenai Pelayanan Terhadap Pengaduan Masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SUMBAR Sebagai Bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) :

1. Agar Pemerintah dapat membuat peraturan yang lebih khusus mengenai tindak lanjut jika YANKOMAS tersebut tidak dilaksanakan atau tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sebagai penerima Komunikasi masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat sebagai penyampai komunikasi. Serta, meningkatkan sarana prasaranan untuk pelaksanaan YANKOMAS.
2. Agar Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dapat bekerja sama dengan masyarakat sebagai penyampai komunikasi dan instansi terkait dalam kasus dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan oleh masyarakat agar dapat berjalan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan dengan mengadakan seminar dan bimbingan yang diadakan untuk masyarakat agar mengerti cara, syarat dan prosedur dari Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), agar setiap komunikasi atau pengaduan yang masuk dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat agar setiap masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

